



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

H. Syamsuddin, S.Ag., MM. bin H. Suaib, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS Pengawas SD Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, tempat tinggal di Jalan Poros Maros Makassar No. 103, Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Jamaluddin, S.Ag., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Melati No. 28, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 54/SK/Daf/2015/PA.Mrs, tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Hj. Munirma binti Lasalama, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal BTN Kaira Batangase Blok D No. 8, Lingkungan Tetebatu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan bertanggal 01 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 399/Pdt.G/2015/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan substansi permohonan bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus-menerus, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 399/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Maros memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon belum mendapatkan izin atasan meskipun telah diberi kesempatan selama 6 bulan oleh Majelis Hakim dan karenanya Pemohon bermaksud untuk lebih dulu mengurus izin dari atasan Pemohon

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon disampaikan pada saat pokok perkara belum diperiksa dengan alasan bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil akan mengurus izin atasan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan tersebut masih merupakan hak Pemohon sepenuhnya.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 399/Pdt.G/2015/PA Mrs. dicabut.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 399/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 04 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 H oleh **Hadrawati, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Haderah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 399/Pdt.G/2015/PA Mrs.